

PERANAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PENANGANAN KASUS TATA USAHA NEGARA DI KABUPATEN BULELENG

Oleh:

I Gede Budhi Mahayana¹, I Nyoman Gede Remaja² dan I Nyoman Surata³
(mahayanabudhi29@gmail.com) (nymremaja@unipas.ac.id)
(nyoman.surata@unipas.ac.id)

Abstrak: Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat daerah bersama DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut OPD) mempunyai peranan penting sekali dalam proses pembentukan dan penetapan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Permasalahan hukum dapat menimpa setiap orang tidak terkecuali dengan OPD, yang dalam menjalankan tugasnya, tidak luput dari kesalahan, yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya litigasi dan non litigasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti: peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam penanganan kasus tata usaha negara di Kabupaten Buleleng dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan kasus tata usaha negara dan solusinya di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki peran yaitu selaku kuasa substitusi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini mewakili Bupati Buleleng terhadap kasus yang di hadapi. Dalam menangani Kasus Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bagian Hukum Sekretariat Daerah membentuk suatu tim yaitu Tim Pelaksana Fasilitasi Bantuan Hukum Kabupaten Buleleng. Hambatan yang dihadapi dalam mengkaji permasalahan hukum Tata Usaha Negara oleh bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Buleleng dibagi pada dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Solusi yang dilakukan yaitu dilaksanakannya penyuluhan hukum, dilaksanakannya peningkatan kualitas, mekanisme dan pola kerja aparat pemerintah dan dilaksanakannya peningkatan koordinasi berbagai pihak.

Kata Kunci : Bagian Hukum, Kasus Tata Usaha Negara.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

Negara Hukum” (Nyoman Gede Remaja. 2014). Hal ini berarti dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, hukum menjadi norma yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan seluruh warga negara. Negara hukum, ditandai dengan adanya supremasi hukum.

Pergeseran kekuasaan pasca reformasi secara signifikan dari pusat ke daerah telah memberikan peran dan tanggungjawab yang besar kepada daerah untuk mengatur serta mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan inisiatif sendiri. Salah satu kewenangan yang dimiliki daerah di bawah konsep otonomi dan desentralisasi adalah kewenangan daerah dalam mengeluarkan peraturan daerah. Besarnya bandul pergeseran arus kekuasaan yang bergerak ke daerah, sayangnya tidak diikuti dengan kesiapan daerah berupa sumber daya manusia dalam mengelola kewenangan yang besar tersebut (Kurniawan. 2013).

Secara konseptual, otonomi daerah merupakan suatu wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri (*local self government*) yang memiliki dua unsur utama, yaitu mengatur (*rules making, regeling*) dan mengurus (*rules application, bestuur*). Pada tingkat makro (Negara) kedua wewenang itu lazim disebut sebagai wewenang membentuk kebijakan (*polici making*) dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan (*policy executing*). Dengan pembentukan daerah otonom mengandung makna penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus oleh *local government*. Artinya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (I Gede Surata. 2016).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), mengatur pemberian otonomi luas kepada daerah khususnya daerah kabupaten dan kota. Undang-Undang ini mengatur bahwa otonomi daerah itu dibentuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan agar diberi

peran dan partisipasi yang lebih luas dalam mengatur daerahnya (I Gede Surata. 2016).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU No. 23 Tahun 2014) yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan.

UU No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (2), (5), dan

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berhak atau berwenang untuk (I Gede Surata. 2016) :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
3. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat;
4. Menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, dan Inspektorat Daerah (selanjutnya dalam penelitian ini ditulis Perbup Buleleng No. 2 Tahun 2020) menyatakan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, perangkat daerah provinsi terdiri atas: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota, terdiri atas: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Selain perangkat daerah pada daerah provinsi dan kabupaten/kota terdapat satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Ada perbedaan perangkat daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu munculnya inspektorat dan badan sebagai kelompok tersendiri yang masuk kelompok lembaga teknis daerah (Syauqi dan Habibullah. 2016).

Kemandirian penyelenggaraan suatu pemerintahan mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri (Syauqi dan Habibullah. 2016). Kewenangan mengatur dalam hal ini termasuklah kewenangan daerah untuk membuat produk hukum berupa peraturan daerah (Perda) dan juga peraturan kepala daerah. Berkaitan dengan hal di atas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat

sekretariat daerah bersama DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut OPD) mempunyai peranan penting sekali dalam proses pembentukan dan penetapan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng.

Permasalahan hukum dapat menimpa setiap orang tidak terkecuali dengan OPD, yang dalam menjalankan tugasnya, tidak luput dari kesalahan, yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya litigasi dan non litigasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tersebut.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam penanganan kasus tata usaha negara di Kabupaten Buleleng?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan kasus tata usaha negara dan solusinya di Kabupaten Buleleng ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis adalah meninjau dan melihat serta menganalisa suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum, dengan mengadopsi jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang di selidiki sebagaimana adanya fakta-fakta aktual yang tampak sebagaimana adanya (Soerjono Soekanto. 2010).

Dalam penelitian ini berupa suatu fenomena hukum yang sudah dipilih dan ditentukan dalam penelitian, yaitu “Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penanganan Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng”. Aspek yuridis dalam penelitian ini mengenai penanganan kasus hukum Tata Usaha Negara, sedangkan pengertian empiris adalah menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan aspek kemasyarakatan dalam sebuah organisasi perangkat daerah.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum pihak penggugat, pihak tergugat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan kasus hukum Tata Usaha Negara di Kabupaten Buleleng oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam sebuah organisasi perangkat daerah (Sri Adnyani Pratiwi dan I Nyoman Lemes. 2018). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Penelitian ini diharapkan menghasilkan deskripsi yang sistematis mengenai Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penanganan Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini tentang kerja Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020, proses dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus hukum Tata Usaha Negara OPD oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Saat penelitian dilakukan, peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga lokasi penelitian mudah dicapai. Hal ini memudahkan pengumpulan data yang diperlukan, termasuk melakukan konfirmasi terhadap data yang meragukan, jika diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa (Gede Falliyan Eka Putra dan I Nyoman Surata. 2020) :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang menjadi acuan antara lain: Peraturan Menteri Dalam

negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

2. Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Jonathan Sarwono. 2006). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, Skripsi, dan jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan berupa data primer yaitu apa yang secara nyata terjadi di lapangan. Dalam hal ini berupa prakter hukum mengenai penanganan kasus tata usaha negara di Kabupatenn Buleleng.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya kepada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin Wawancara direncanakan dilakukan dengan informan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dan para pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan penanganan kasus hukum Tata Usaha Negara OPD.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti (Umar. 2011). Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dimana pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata (Soerjono Soekanto. 2010).

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu gambaran kerja Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020, proses dan hambatan. Alur pengolahan dan analisis data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto. 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penanganan Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman penanganan perkara di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah (selanjutnya dalam penelitian ini ditulis Permendagri No. 12 Tahun 2014). Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki peran yang sangat penting didalam menjembatani penyelesaian suatu masalah.

Permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan kasus tata usaha Negara dapat menimpa siapa saja termasuk OPD yang kerap kali dialami, dalam menjalankan tugasnya tidak luput dari kesalahan, Berdasarkan Permendagri No 12 Tahun 2014, Bagian Hukum Sekretariat Daerah merupakan instansi yang menjembatani untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta berdasarkan atas Pasal 12

BAB V Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya dalam penelitian ini ditulis UU No. 16 Tahun 2011) disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya dengan Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng adalah dengan mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi bantuan hukum yang meliputi tahapan:

1. mengumpulkan dan menyiapkan bahan fasilitasi bantuan hukum;
2. melaksanakan koordinasi;
3. melaksanakan kajian;
4. menerapkan hasil kajian yang akan dijadikan dasar dalam penanganan kasus tata usaha negara;
5. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaannya penanganan kasus tata usaha yang Negara yang sedang berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Putu Satriawan selaku Sub Koordinator Unit Substansi Bantuan Hukum pada tanggal 1 maret 2022 menyatakan bahwa : Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki peran yaitu selaku kuasa substitusi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini mewakili Bupati Buleleng terhadap kasus yang di hadapi. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada Pasal 17 menyatakan bahwa Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan

Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Koordinator Unit Substansi Bantuan Hukum pada tanggal 1 maret 2022 menyatakan bahwa: Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam proses penanganan kasus tata usaha Negara yang di tangani oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng telah di bentuk tim yaitu Tim Pelaksana Fasilitasi Bantuan Hukum Kabupaten Buleleng yang terdiri dari berbagai unsur baik dari unsur pemerintah daerah, unsur praktisi, unsur akademisi dan pengacara Negara. Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 180/5/HK/2022 Tentang Tim Pelaksana Fasilitasi Bantuan Hukum Kabupaten Buleleng Tahun 2022, Tim Fasilitasi Bantuan Hukum mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

1. Menginventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Memberikan konsultasi hukum dan kajian hukum terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum baik yang bersifat litigasi dan/atau non litigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten Buleleng dan yang diajukan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng

5. Selaku kuasa berdasarkan surat kuasa dari pejabat terkait yang bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari berbagai unsur baik dari unsur Pemerintah Daerah, unsur praktisi, unsur akademisi, maupun unsur dari pengacara Negara (Kejaksanaan)

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penanganan Kasus Tata Usaha Negara dan Solusinya Di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Putu Satriawan selaku Sub Koordinator Unit Substansi Bantuan Hukum pada tanggal 10 maret 2022 menyatakan bahwa : Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan, Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, keterbatasan sumber daya manusia, perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 maret 2022 menyatakan bahwa : Hambatan yang di hadapi ada dua yaitu dari internal Sekretariat Daerah dan dari Eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi; Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja; Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien. Hambatan eksternal ialah hambatan dari pelapor atau OPD itu sendiri, seperti belum adanya masyarakat yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum karena belum memahami sepenuhnya tentang

Pemahaman Hukum, dan bingung untuk mengajukan kepada siapa ketika hendak memperoleh Bantuan Hukum.

Menurut analisis peneliti hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus tata usaha negara oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Buleleng dibagi pada dua faktor yaitu internal yang meliputi :

a. Kesadaran hukum aparatur terhadap hukum masih perlu ditingkatkan.

Kesadaran aparatur sipil negara (ASN) terhadap hukum masih rendah yang menyebabkan kinerja aparat belum optimal. Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala hukum. Jadi, hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang- undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya.

Kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi pergesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelesaian. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, pengacara, polisi, jaksa serta hakim, tetapi pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.

b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan.

Kegiatan penyebarluasan informasi/penyuluhan hukum saat ini kepada masyarakat masih belum efektif dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum.

Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan struktur hukum juga pembinaan terhadap budaya hukum. Budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Kegiatan pembinaan budaya hukum salah satu diantaranya adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum.

- c. kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

Peningkatan sumber daya bagi aparatur PNS di lingkungan pemerintah sangat diperlukan dengan beberapa cara yang tentunya semua cara tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan dari pemerintah daerah. Aparatur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan pada pemerintah daerah sehingga memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan pelayanan dengan sasaran adalah kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pengembangan aparatur PNS harus terus dikembangkan guna meningkatkan kompetensinya masing-masing sesuai dengan tugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pengembangan kapasitas aparatur merupakan hak bagi ASN untuk mendapatkan keahlian yang berguna dalam mendukung suatu organisasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22 Undang Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal tersebut diamanatkan bahwa setiap aparatur memiliki hak untuk dikembangkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk melaksanakan pengembangan kapasitas tidak terlepas dari perencanaan kebutuhan melalui pelatihan pengembangan.

- d. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

Pemahaman tugas pokok dan fungsi dari aparat pemerintah saat ini semakin menurun dikarenakan rendahnya tingkat disiplin ASN dalam menjalankan tugas-tugas, sehingga menyebabkan koordinasi antar pihak belum terlalu maksimal dalam melaksanakan tugas. Bagi seorang Aparatur Sipil Negara kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya.

Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang ASN dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi ASN di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis, Namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih ada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara.

e. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

Pembinaan aparatur sipil negara (ASN) saat ini belum optimal sehingga mempengaruhi kinerja dari aparatur dalam menjalankan tugasnya. pembinaan pegawai merupakan suatu usaha yang penting dalam organisasi karena dengan pembinaan pegawai ini organisasi akan lebih maju dan berkembang. pembinaan pegawai dilaksanakan untuk pertumbuhan dan kesinambungan kualitas pegawai dalam suatu organisasi. Dengan demikian maka pembinaan pegawai pada hakekatnya adalah peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan

f. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien, kurangnya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan

ini terletak pada pemberdayaan aparatur OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Faktor eksternal ialah hambatan dari pelapor atau OPD itu sendiri, seperti belum adanya masyarakat atau OPD yang mengajukan permohonan bantuan hukum karena belum memahami sepenuhnya tentang pemahaman hukum, dan bingung untuk mengajukan kepada siapa ketika hendak memperoleh bantuan hukum. OPD dalam mengalami suatu kasus hukum masih belum memahami betul dimana seharusnya OPD mendapatkan bantuan hukum dalam penanganan kasus yang sedang dialami dikarenakan minimnya informasi tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat atau OPD yang sedang mengalami suatu permasalahan hukum.

Dalam upaya untuk memperkecil hambatan-hambatan yang dihadapi pada penanganan kasus tata usaha negara di Kabupaten Buleleng sesuai dengan pemaparan yang peneliti sampaikan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng mengambil sikap maupun langkah-langkah yang diperlukan yang dapat disebut sebagai sebuah solusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Putu Satriawan selaku Sub Koordinator Unit Substansi Bantuan Hukum pada tanggal 15 maret 2022 menyatakan bahwa : Solusi yang dilakukan Bagian Hukum dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus tata usaha Negara yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan juga dikalangan aparat pemerintah Kabupaten Buleleng, selain melaksanakan penyuluhan hukum juga melakukan peningkatan kualitas, mekanisme dan pola kerja aparat pemerintah pada setiap unit kerja harus tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien, perlu adanya peningkatan koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari pemaparan tersebut dapat peneliti jabarkan solusi yang diambil oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dalam rangka memperkecil hambatan-hambatan pada penanganan kasus tata usaha negara di

Kabupaten Buleleng adalah dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Buleleng yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan juga pada kalangan aparat pemerintah Kabupaten Buleleng. Kegiatan penyuluhan hukum sendiri merupakan bentuk penyebaran informasi hukum yang sangat erat dengan proses suatu informasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dimana informasi hukum yang dikomunikasikan atau yang disebarluaskan tersebut nantinya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya, dan juga perlu adanya peningkatan kualitas, mekanisme dan pola kerja Aparat Pemerintah pada setiap unit kerja harus tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien, dan juga perlu adanya peningkatan koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SIMPULAN

1. Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penanganan Kasus Tata Usaha Negara Di Kabupaten Buleleng.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki peran yaitu selaku kuasa substitusi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini mewakili Bupati Buleleng terhadap kasus yang di hadapi. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam menangani Kasus Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bagian Hukum Sekretariat Daerah membentuk suatu tim yaitu Tim Pelaksana Fasilitasi Bantuan Hukum Kabupaten Buleleng yang memiliki tugas yaitu :

- a. Menginventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng

- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng
 - c. Memberikan konsultasi hukum dan kajian hukum terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng
 - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum baik yang bersifat litigasi dan/atau non litigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan yang diajukan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng
 - e. Selaku kuasa berdasarkan surat kuasa dari pejabat terkait yang bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
 - f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya.
2. Faktor – Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penanganan Kasus Tata Usaha Negara dan Solusinya Di Kabupaten Buleleng
- Hambatan yang dihadapi dalam mengkaji permasalahan hukum Tata Usaha Negara oleh bagian hukum sekretariat Kabupaten Buleleng dibagi pada dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal.
- a. Faktor Internal dalam mengkaji permasalahan hukum di OPD yaitu :
 - 1) Kesadaran hukum aparatur terhadap hukum masih perlu ditingkatkan.
 - 2) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
 - 3) kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
 - 4) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
 - 5) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
 - 6) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien, kurangnya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b. Faktor Eksternal dalam mengkaji permasalahan hukum di OPD yaitu hambatan dari pelapor atau OPD itu sendiri, seperti belum adanya masyarakat atau OPD yang mengajukan permohonan bantuan hukum karena belum memahami sepenuhnya tentang pemahaman hukum, dan bingung untuk mengajukan kepada siapa ketika hendak memperoleh bantuan hukum.

Solusi yang dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dalam penanganan kasus tata usaha negara yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut :

- a. Perlu adanya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan bentuk penyebaran informasi hukum yang sangat erat dengan proses suatu informasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dimana informasi hukum yang dikomunikasikan atau yang disebarluaskan tersebut nantinya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparat terhadap hukum.
- b. Perlu adanya peningkatan kualitas, mekanisme dan pola kerja Aparat Pemerintah pada setiap unit kerja harus tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien, dan juga perlu adanya peningkatan koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- I Gede Surata. 2016. *Landreform : Refotmasi Hukum Agraria bago Petani Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Soerjono Soekanto.2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung : Raja Grafindo.
- Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Gede Falliyan Eka Putra dan I Nyoman Surata. “ Peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Dalam Menanggulangi Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrtronik Sebagaimana

- Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Di Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Vol. 8. No. 2. Desember 2020.
- Kurniawan. 2013. “Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 61. Th. Xv(Desember, 2013). Pp. 519-546.
- Nyoman Gede Remaja. 2014. “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”. *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Vol. 2 No.1 Agustus.2014.
- Syauqi dan Habibullah. “Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, “. *Jurnal Sosio Informa*. Vol 2. No. 1 Januari-Februari 2016.
- Sri Adnyani Pratiwi dan I Nyoman Lemes.”Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Perumahan Kelas IIB Singaraja”. *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Vol. 6. No.1 Agustus 2018.